

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebabkan perubahan mendasar dalam pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya di bidang administrasi publik dan hubungan perekonomian antar negara bagian pemerintahan pusat dan daerah yang disebut dengan otonomi daerah. Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa pemerintah daerah diberi kebebasan, kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk kepentingan masyarakat, berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan (Sinurat *et al.*, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa otonomi diberikan kepada pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan fiskal yang sebesar-besarnya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diambil dan dipungut oleh pemerintah daerah untuk keperluan pemberdayaan pemerintah daerah guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah (Rumengan *et al.*, 2020).

Kota Madiun sebagai salah satu daerah yang memiliki kawasan dengan potensi yang beragam mulai dari industri, bisnis, pusat perbelanjaan hingga pariwisata (Badriana *et al.*, 2023). Kebutuhan akan ruang parkir

untuk mencapai efisiensi serta memperkuat struktur pendapatan daerah memerlukan peningkatan pendapatan asli daerah, dan salah satu upaya untuk meningkatkannya adalah melalui pengelolaan retribusi yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Kota Madiun. Secara umum retribusi daerah difokuskan pada alokasi sumber daya untuk memberikan pelayanan yang unggul kepada masyarakat. Keberadaan retribusi daerah harus ditentukan berdasarkan target yang ingin dicapai setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan realisasi pendapatan daerah itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2010). Retribusi terdiri atas tiga bagian yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis retribusi dalam sektor perparkiran yaitu retribusi parkir. Retribusi parkir adalah suatu penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu (Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2017).

Adapun gambaran target dan realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Madiun selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2019	Rp 4.600.705.600,00	Rp 4.494.764.056,00	97,70
2020	Rp 2.936.050.000,00	Rp 2.794.263.152,50	95,17
2021	Rp 3.082.415.500,00	Rp 4.124.575.700,00	133,81
2022	Rp 4.108.671.800,00	Rp 4.819.789.909,00	117,31
2023	Rp 4.108.671.800,00	Rp 4.026.654.609,00	98,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Madiun

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan retribusi parkir Kota Madiun pada tahun 2019 sebesar Rp 4.494.764.056,00 mengalami penurunan ditahun selanjutnya yaitu di tahun 2020 sebesar Rp 2.794.263.152,50 dikarenakan adanya covid-19. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.124.575.700,00 dan tahun 2022 sebesar Rp 4.819.789.909,00. Kemudian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 4.026.654.609,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir pada tahun 2019, 2020, dan 2023 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 sudah melampaui target yang telah ditentukan karena persentasenya sudah melebihi 100%.

Penerimaan retribusi parkir di Kota Madiun tiap tahun masih belum stabil. Besarnya kontribusi tersebut perlu ditinjau lebih lanjut antara besarnya penerimaan retribusi parkir dengan penerimaan retribusi daerah (Taroreh *et al.*, 2022). Retribusi parkir memiliki peranan yang sangat

penting dalam penyelenggaraan pemerintah di Kota Madiun. Salah satu cara untuk memperkuat penarikan yaitu dengan adanya peraturan daerah Kota Madiun yang mengatur tentang retribusi parkir. Peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendanai pengelolaan pemerintahan, pembangunan daerah, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Taroreh *et al.*, 2022).

Retribusi parkir di Kota Madiun saat ini belum dapat berfungsi secara optimal. Beberapa jenis pungutan berkaitan dengan Retribusi Daerah, diantaranya Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Parkir Khusus (Kamarudin, 2022). Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Madiun yaitu pemetaan potensi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sulit dilakukan karena sistem yang diterapkan masih belum optimal sehingga banyak potensi tempat parkir di tepi jalan atau pertokoan yang *illegal*. Permasalahan parkir adalah kebutuhan akan ruang yang dibatasi oleh ukuran kota dan penggunaan lahan. Fenomena ini mengakibatkan adanya petugas parkir tidak resmi dan memungut biaya parkir kendaraan tanpa menyerahkan bukti parkir atau memungut parkir diluar tarif harga parkir (Sinurat *et al.*, 2023). Hal tersebut sangat disayangkan mengingat potensi retribusi parkir di Kota Madiun cukup besar.

Pengadaan lahan untuk ruang parkir akan menempati sebagian besar wilayah kota, dan parkir akan memerlukan jumlah ruang yang cukup besar serta kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan. Oleh karena itu,

perlu dilakukan evaluasi keseimbangan antara kebutuhan ruang parkir serta sarana dan prasarana (Estiningsih & Nurranto, 2020). Sistem pemungutan juga terjadi hambatan yaitu karena tingkat kesadaran yang masih kurang yang mengakibatkan berkurangnya jumlah penerimaan daerah dari sektor parkir. Kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah juga sangat besar, namun dampak retribusi parkir yang maksimal tentu akan semakin meningkat, apalagi jika lahan parkir liar dibenahi (Taroreh *et al.*, 2022). Jika dilakukan pembangunan tempat wisata akan menjadi sumber pendapatan daerah khususnya pada retribusi parkir (Aziz *et al.*, 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Moningga *et al.* (2022) menunjukkan hasil penelitian bahwa efektivitas retribusi parkir umum pinggir jalan di Kota Tomohon yang masuk dalam kategori efektivitas rendah, namun pada tahun 2016 persentasenya menurun sehingga menunjukkan efektivitas sangat tinggi dan termasuk dalam kategori tinggi mencapai 128,80%. Kontribusinya terhadap PAD Kota Tomohon pada tahun 2014 hingga 2018 sangat kecil, namun kontribusinya sangat penting dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Dinas Perhubungan harus terus berupaya mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir agar pendapatan terus meningkat dari tahun ke tahun dan memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap PAD.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lusiana *et al.* (2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan Parkir di Kabupaten Sikka dari tahun 2018 hingga tahun 2020 tidak efektif. Efektivitas penerimaan

retribusi parkir di Kabupaten Sikka dari tahun 2018 hingga tahun 2020 sangat efektif karena petugas parkir tidak melakukan pemeliharaan tempat parkir. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020, kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka bervariasi, dimana terdapat retribusi parkir yang tidak seimbang dari tahun ke tahun dan tidak dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada retribusi daerah yaitu retribusi parkir dengan judul penelitian yaitu: **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun?
2. Bagaimana optimalisasi kontribusi penerimaan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun?

C. Batasan Penelitian

Penulisan tugas akhir ini diperlukan untuk dilakukan pembatasan masalah agar dalam penelitian tersebut lebih terfokus pada masalah-masalah yang ingin diselesaikan. Penelitian ini akan membahas mengenai efektivitas dan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan gelar Diploma III di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan masukan atau saran terkait permasalahan dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan asli daerah serta penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Madiun.

3. Bagi Pembaca

Penelitian tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada pembaca mengenai retribusi daerah khususnya retribusi parkir yang ada di Kota Madiun terhadap pendapatan asli daerah.